

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PASAMAN  
 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

Kode Daerah: 1308

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	<b>Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</b>		-	-
1.	Nama	<p align="center">BAB II                      NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI                      Bagian Kesatu                      Umum                      Pasal 2</p> <p>(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Retribusi Perizinan Tertentu.                      (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>    a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;                      b. Retribusi Izin Trayek; dan                      c. Retribusi Izin Usaha Perikanan</p> <p align="center">Bagian Kedua                      Retribusi Izin Mendirikan Bangunan                      Pasal 4</p> <p>Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan permohonan izin mendirikan bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p align="center">Pasal 5</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan meliputi pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.                      (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin mendirikan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p align="center">Pasal 6</p> <p>(1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap orang pribadi dan atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.		
4.	Golongan Retribusi	Pasal 3 Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 7 (1) Pemungutan retribusi IMB berdasarkan pada tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KTB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 8 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya survey lokasi dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.  Pasal 11 (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 9 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																												
		<p>i. pembangunan bangunan gedung baru dengan rumus: <math>L \times It \times 1,00 \times HSbg</math></p> <p>ii. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dengan rumus: <math>L \times It \times Tk \times HSbg</math></p> <p>iii. prasarana bangunan gedung dengan rumus: <math>V \times I \times 1,00 \times HSpbg</math></p> <p>iv. rehabilitasi prasarana bangunan gedung dengan rumus: <math>V \times I \times Tk \times HSpbg</math></p> <p>v. bangunan Existing bangunan gedung dengan rumus: <math>L \times It \times 1,00 \times HSbg</math></p> <p>vi. prasarana Bangunan Existing bangunan gedung dengan rumus: <math>V \times I \times 1,00 \times HSpbg</math></p> <p>vii. bangunan Existing Rehab bangunan gedung dengan rumus: <math>L \times It \times 1,00 \times HSbg</math></p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Ketentuan mengenai Luas lantai bangunan gedung, Volume/besaran, Indeks, Indeks terintegrasi, Tingkat kerusakan, Harga satuan retribusi bangunan gedung, dan Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>																																														
		<p style="text-align: center;">Lampiran I</p> <p style="text-align: center;">TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK BANGUNAN GEDUNG</p> <table border="1" data-bbox="572 971 1400 1442"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="572 971 787 1045">Fungsi</th> <th colspan="4" data-bbox="787 971 1212 1045">Klasifikasi</th> <th colspan="2" data-bbox="1212 971 1400 1045">Waktu penggunaan</th> </tr> <tr> <th data-bbox="572 1045 701 1117">Parameter</th> <th data-bbox="701 1045 787 1117">Indeks</th> <th data-bbox="787 1045 916 1117">Parameter</th> <th data-bbox="916 1045 1002 1117">Bobot</th> <th data-bbox="1002 1045 1131 1117">Parameter</th> <th data-bbox="1131 1045 1212 1117">Indeks</th> <th data-bbox="1212 1045 1325 1117">Parameter</th> <th data-bbox="1325 1045 1400 1117">Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="572 1117 701 1188">1. Hunian</td> <td data-bbox="701 1117 787 1188">0,05/0,5*)</td> <td data-bbox="787 1117 916 1299" rowspan="3">1. Kompleksitas</td> <td data-bbox="916 1117 1002 1299" rowspan="3">0,25</td> <td data-bbox="1002 1117 1131 1188">Sederhana</td> <td data-bbox="1131 1117 1212 1188">0,40</td> <td data-bbox="1212 1117 1325 1299" rowspan="3">1. Semen tara jangka panjang</td> <td data-bbox="1325 1117 1400 1299" rowspan="3">0,40</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1188 701 1260">2. Keagamaan</td> <td data-bbox="701 1188 787 1260">0,00</td> <td data-bbox="1002 1188 1131 1260">Tidak sederhana</td> <td data-bbox="1131 1188 1212 1260">0,70</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1260 701 1299">3. Usaha</td> <td data-bbox="701 1260 787 1299">3,00</td> <td data-bbox="1002 1260 1131 1299">Khusus</td> <td data-bbox="1131 1260 1212 1299">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1299 701 1416">4. Sosial dan Budaya</td> <td data-bbox="701 1299 787 1416">0,00/1,00*)</td> <td data-bbox="787 1299 916 1416" rowspan="2">2. Permanseni</td> <td data-bbox="916 1299 1002 1416" rowspan="2">0,20</td> <td data-bbox="1002 1299 1131 1416">Darurat</td> <td data-bbox="1131 1299 1212 1416">0,40</td> <td data-bbox="1212 1299 1325 1416" rowspan="2">2. Semen tara jangka mene</td> <td data-bbox="1325 1299 1400 1416" rowspan="2">0,70</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1416 701 1442">5. Khusus</td> <td data-bbox="701 1416 787 1442">2,00</td> <td data-bbox="1002 1416 1131 1442">Semi</td> <td data-bbox="1131 1416 1212 1442">0,70</td> </tr> </tbody> </table>	Fungsi		Klasifikasi				Waktu penggunaan		Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks	1. Hunian	0,05/0,5*)	1. Kompleksitas	0,25	Sederhana	0,40	1. Semen tara jangka panjang	0,40	2. Keagamaan	0,00	Tidak sederhana	0,70	3. Usaha	3,00	Khusus	1,00	4. Sosial dan Budaya	0,00/1,00*)	2. Permanseni	0,20	Darurat	0,40	2. Semen tara jangka mene	0,70	5. Khusus	2,00	Semi	0,70	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
Fungsi		Klasifikasi				Waktu penggunaan																																										
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks																																									
1. Hunian	0,05/0,5*)	1. Kompleksitas	0,25	Sederhana	0,40	1. Semen tara jangka panjang	0,40																																									
2. Keagamaan	0,00			Tidak sederhana	0,70																																											
3. Usaha	3,00			Khusus	1,00																																											
4. Sosial dan Budaya	0,00/1,00*)	2. Permanseni	0,20	Darurat	0,40	2. Semen tara jangka mene	0,70																																									
5. Khusus	2,00			Semi	0,70																																											

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda								Rekomendasi	Keterangan	
						Permanen		ngah				
						Permanen	1,00					
		6. Ganda/ campu ran	4,00	3. Resiko kebaka ran	0,15	Rendah	0,40	3. Tetap	1,00			
						Sedang	0,70					
						Tinggi	1,00					
				4. Zonasi gempa	0,15	Zona I /minor	0,10					
						Zona II/ minor	0,20					
						Zona III/ sedang	0,40					
						Zona IV/ sedang	0,50					
						Zonasi V/ kuat	0,70					
						Zonasi VI/ kuat	1,00					
				5. Lokasi (kepada tan bangu nan)	0,10	Renggang	0,40					
						Sedang	0,70					
						Padat	1,00					
				6. Keting gian bangu nan gedung	0,10	Rendah	0,40					
						Sedang	0,70					
						Tinggi	1,00					
				7. Kepemil ikan	0,05	Negara, yayasan	0,40					
						Perorangan	0,70					
						Badan Usaha	1,00					
		CATATAN: 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana.										

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																								
		2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha. 3. Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basment), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.																																																										
		<p style="text-align: center;">TABEL PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</p> <table border="1" data-bbox="572 459 1392 1476"> <thead> <tr> <th data-bbox="572 459 634 605">No</th> <th data-bbox="634 459 801 605">Jenis Prasarana</th> <th data-bbox="801 459 970 605">Bangunan</th> <th data-bbox="970 459 1088 605">Pembangunan baru</th> <th data-bbox="1088 459 1182 605">Rusak Berat</th> <th data-bbox="1182 459 1292 605">Rusak Berat</th> <th data-bbox="1292 459 1392 605">*)</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="970 605 1088 634">Indeks</td> <td data-bbox="1088 605 1182 634">Indeks</td> <td data-bbox="1182 605 1292 634">Indeks</td> <td data-bbox="1292 605 1392 634">Indeks</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 634 634 664">1</td> <td data-bbox="634 634 801 664">2</td> <td data-bbox="801 634 970 664">3</td> <td data-bbox="970 634 1088 664">4</td> <td data-bbox="1088 634 1182 664">5</td> <td data-bbox="1182 634 1292 664">6</td> <td data-bbox="1292 634 1392 664">7</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="572 664 634 883">1.</td> <td data-bbox="634 664 801 883">Konstruksi pembatas/penahan/pengaman</td> <td data-bbox="801 664 970 883">a. Pagar b. Tanggul/<i>retai ning wall</i> c. Turap pembatas kavling/persil</td> <td data-bbox="970 664 1088 883">1,00</td> <td data-bbox="1088 664 1182 883">0,65</td> <td data-bbox="1182 664 1292 883">0,45</td> <td data-bbox="1292 664 1392 883">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 883 634 1027">2.</td> <td data-bbox="634 883 801 1027">Konstruksi penanda masuk lokasi</td> <td data-bbox="801 883 970 1027">a. Gapura b. Gerbang</td> <td data-bbox="970 883 1088 1027">1,00</td> <td data-bbox="1088 883 1182 1027">0,65</td> <td data-bbox="1182 883 1292 1027">0,45</td> <td data-bbox="1292 883 1392 1027">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1027 634 1138">3.</td> <td data-bbox="634 1027 801 1138">Konstruksi pelaksanaan</td> <td data-bbox="801 1027 970 1138">a. Jalan b. Lapangan upacara</td> <td data-bbox="970 1027 1088 1138">1,00</td> <td data-bbox="1088 1027 1182 1138">0,65</td> <td data-bbox="1182 1027 1292 1138">0,45</td> <td data-bbox="1292 1027 1392 1138">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1138 634 1209">4.</td> <td data-bbox="634 1138 801 1209">Konstruksi penghubung</td> <td data-bbox="801 1138 970 1209">a. Jembatan b. <i>Box culvert</i></td> <td data-bbox="970 1138 1088 1209">1,00</td> <td data-bbox="1088 1138 1182 1209">0,65</td> <td data-bbox="1182 1138 1292 1209">0,45</td> <td data-bbox="1292 1138 1392 1209">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1209 634 1476">5.</td> <td data-bbox="634 1209 801 1476">Konstruksi kolam/<i>reservoir</i></td> <td data-bbox="801 1209 970 1476">a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. <i>Reservoir</i> dibawah tanah</td> <td data-bbox="970 1209 1088 1476">1,00</td> <td data-bbox="1088 1209 1182 1476">0,65</td> <td data-bbox="1182 1209 1292 1476">0,45</td> <td data-bbox="1292 1209 1392 1476">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Prasarana	Bangunan	Pembangunan baru	Rusak Berat	Rusak Berat	*)				Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	1	2	3	4	5	6	7	1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul/ <i>retai ning wall</i> c. Turap pembatas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00	2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00	3.	Konstruksi pelaksanaan	a. Jalan b. Lapangan upacara	1,00	0,65	0,45	0,00	4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. <i>Box culvert</i>	1,00	0,65	0,45	0,00	5.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i>	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. <i>Reservoir</i> dibawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	Jenis Prasarana	Bangunan	Pembangunan baru	Rusak Berat	Rusak Berat	*)																																																						
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks																																																						
1	2	3	4	5	6	7																																																						
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul/ <i>retai ning wall</i> c. Turap pembatas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00																																																						
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00																																																						
3.	Konstruksi pelaksanaan	a. Jalan b. Lapangan upacara	1,00	0,65	0,45	0,00																																																						
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. <i>Box culvert</i>	1,00	0,65	0,45	0,00																																																						
5.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i>	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. <i>Reservoir</i> dibawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00																																																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan		
		6.	Konstruksi menara	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. <i>Reservoir</i> dibawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00			
		7.	Konstruksi monument	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00			
		8.	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi c. Instalasi pengelolah	1,00	0,65	0,45	0,00			
		9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. <i>Billboard</i> b. Papan iklan c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00			
		CATATAN: 1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha. 2. RB = Rusak Berat 3. RS = Rusak Sedang 4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung bisa ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.									
		SKALA INDEKS SEBAGAI FAKTOR HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB						-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		a.	Indeks Kegiatan		
			Indeks kegiatan meliputi kegiatan :		
			1) Bangunan gedung		
			a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar	1,00	
			b) Rehabilitasi/renovasi		
			(1) Rusak sedang, sebesar	0,45	
			(2) Rusak berat, sebesar	0,65	
			c) Pelestarian/pemugaran		
			(1) Pratama, sebesar	0,65	
			(2) Madya, sebesar	0,45	
			(3) Utama, sebesar	0,30	
			2) Prasarana bangunan gedung		
			a) Pembangunan baru sebesar	1,00	
			b) Rehabilitasi/renovasi		
			(1) Rusak sedang, sebesar	0,45	
			(2) Rusak berat, sebesar	0,65	
		b.	Indeks Parameter		
			1) Bangunan gedung.		
			a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah		
			(1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:		
			(a) Fungsi hunian, sebesar	0,05 dan 0,50	
			i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana; dan		
			ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal sederhana dan rumah deret sederhana.		
			(b) Fungsi keagamaan, sebesar	0,00	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		(c) Fungsi usaha, sebesar	3,00		
		(d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar	0,00 dan 1,00		
		i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;			
		ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara.			
		(e) Fungsi khusus, sebesar	2,00		
		(f) Fungsi ganda/campuran, sebesar	4,00		
		(2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:			
		(a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :			
		i. Sederhana	0,40		
		ii. Tidak Sederhana	0,70		
		iii. Khusus	1,00		
		(b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :			
		i. Darurat	0,40		
		ii. Semi permanen	0,70		
		iii. Permanen	1,00		
		(c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15 :			
		i. Rendah	0,40		
		ii. Sedang	0,70		
		iii. Tinggi	1,00		
		(d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 :			



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Zona I / minor 0,10</li> <li>ii. Zona II / minor 0,20</li> <li>iii. Zona III / sedang 0,40</li> <li>iv. Zona IV / sedang 0,50</li> <li>v. Zona V / kuat 0,70</li> <li>vi. Zona VI / kuat 1,00</li> </ul>		
			(e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Rendah 0,40</li> <li>ii. Sedang 0,70</li> <li>iii. Tinggi 1,00</li> </ul>		
			(f) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Rendah 0,40</li> <li>ii. Sedang 0,70</li> <li>iii. Tinggi 1,00</li> </ul>		
			(g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 :		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Negara, yayasan 0,40</li> <li>ii. Perorangan 0,70</li> <li>iii. Badan usaha 1,00</li> </ul>		
			(3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:		
			(a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan <i>mock up</i> , diberi indeks sebesar	0,40	
			(b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar	0,70	
			(c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar	1,00	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
			b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah ( <i>basement</i> ), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum.  Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.				
			2) Prasarana bangunan gedung				
			Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar	0,00			
			Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar	1,75%			
		TABEL PENETAPAN INDEKS DAN DAFTAR KODE INDEKS UNTUK PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		1000	BANGUNAN GEDUNG	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
		1100	LINGKUNGAN PEMBANGUNAN	2100	LINGKUNGAN PEMBANGUNAN		
		1110	Pembangunan Baru	1.00	2110	Pembangunan Baru	1.00
		1. 1120	Rehabilitasi/renovasi		2120	Rehabilitasi	
		1121	Rehabilitasi/renovasi sedang	0,45	2121	Rehabilitasi sedang	0,45
		1122	Rehabilitasi/renovasi berat	0,65	2122	Rehabilitasi berat	0,65
		1130	Pelestarian				
		1131	Pelestarian pratama	0,65			
		1132	Pelestarian madya	0,45			
		1133	Pelestarian utama	0,30	2200	JENIS PRASARANA	1.00
					2210	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengan	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
		2.	1200	Fungsi					
							Pagar		
				Hunian	0,05/ 0,50 *		Tanggul/retaining wall		
				Keagamaan	0,00		Turap batas kavling/persil		
				Usaha	0,30		***		
				Sosial dan budaya	0,00/ 0,10 **				
				Khusus	2,00				
				Ganda	4,00		Konstruksi penanda masuk	1.00	
							Gapura		
			1300	KLASIFIKASI			Gerbang		
		1.	1310	Kompleksitas	0,25		***		
			1311	Sederhana	0,40				
			1312	Tidak sederhana	0,70		Konstruksi pekerasan	1.00	
			1313	Khusus	1,00				
							Jalan		
							Lapangan parkir		
			1320	Permanensi	0,20		Lapangan olahraga terbuka		
							***		
			1321	Darurat	0,40				
			1322	Semi permanent	0,70				
			1323	Permanent	1,00	2240	Konstruksi penghubung	1.00	
						2241	Jembatan		
			1330	Resiko kebakaran	0,15	2242	Box culvert		
			1331	Rendah	0,40	2243	***		
			1332	Sedang	0,70				
			1333	Tinggi	1,00	2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	1.00	
			1340	Zonasi gempa	0,15	2251	Kolam renang		
						2252	Kolam pengolahan		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
						air			
		1341	Zona I/minor	0,10	2253	Reservoir air bawah tanah			
		1342	Zona II/minor	0,20	2254	***			
		1343	Zona III/ sedang	0,40					
		1344	Zona IV/ sedang	0,50					
		1345	Zona V/kuat	0,70	2260	Konstruksi menara	1,00		
		1346	Zona VI/kuat	1,00					
					2261	Menara antena			
					2262	Menara reservoir			
		1350	Lokasi bangunan (kepadatan bangunan gedung)	0,10	2263	Cerobong			
					2264	***			
		1351	Renggang	0,40					
		1352	Padat	0,70	2270	Konstruksi monument	1,00		
		1353	Padat	1,00					
					2271	Tugu			
					2272	Patung			
		1360	Ketinggian bangunan gedung	0,10	2273	***			
		1361	Rendah	0,40					
		1362	Sedang	0,70	2280	Konstruksi instalasi	1,00		
		1363	Tinggi	1,00					
					2281	Instalasi listrik			
					2282	Instalasi telepon/komuni kasi			
		1370	Kepemilikan	0,05	2283	Instalasi pengolahan			
					2284	***			
		1371	Negara, yayasan	0,40					
		1372	Perorangan	0,70					
		1373	Badan Usaha	1,00	2290	Konstruksi reklame papan nama	1,00		
		1400	Waktu pembangunan gedung		2291	Billboard			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan																																																																																																
					2292	Papan iklan																																																																																																			
1410	Sementara jangka pendek	0,40	2293	Papan nama																																																																																																					
1420	Sementara jangka menengah	0,70	2294	***																																																																																																					
1430	Tetap	1,00																																																																																																							
		CATATAN : 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana. 2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Pemkab untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan untuk instalasi, dan laboratorium khusus. 3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengganti tambahan 1,30. 4. ***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung selanjutnya dapat ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.																																																																																																							
		STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN <table border="1" data-bbox="572 841 1397 1461"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Bangunan</th> <th>Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) (Rupiah)</th> <th>Satuan</th> <th>Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) (Rupiah)</th> <th>Satuan</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td colspan="5">RETRIBUSI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN</td> </tr> <tr> <td>A.</td> <td colspan="5">BANGUNAN GEDUNG</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Gedung Hunian/ Rumah</td> <td>25.000,-</td> <td>M2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Gedung Jenis Usaha</td> <td>8.000,-</td> <td>M2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Gedung dengan Fungsi Khusus</td> <td>30.000,-</td> <td>M2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Gedung dengan Fungsi Campuran/</td> <td>30.000,-</td> <td>M2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						No.	Jenis Bangunan	Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) (Rupiah)	Satuan	Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) (Rupiah)	Satuan	1	2	3	4	5	6	I.	RETRIBUSI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN					A.	BANGUNAN GEDUNG						1. Gedung Hunian/ Rumah	25.000,-	M2				2. Gedung Jenis Usaha	8.000,-	M2				3. Gedung dengan Fungsi Khusus	30.000,-	M2				4. Gedung dengan Fungsi Campuran/	30.000,-	M2			STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN <table border="1" data-bbox="1424 841 2249 1461"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Bangunan</th> <th>Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) (Rupiah)</th> <th>Satuan</th> <th>Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) (Rupiah)</th> <th>Satuan</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td colspan="5">RETRIBUSI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN</td> </tr> <tr> <td>A.</td> <td colspan="5">BANGUNAN GEDUNG</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Gedung Hunian/ Rumah</td> <td>25.000,-</td> <td>M2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Gedung Jenis Usaha</td> <td>8.000,-</td> <td>M2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Gedung dengan Fungsi Khusus</td> <td>30.000,-</td> <td>M2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Gedung dengan Fungsi Campuran/</td> <td>30.000,-</td> <td>M2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Bangunan	Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) (Rupiah)	Satuan	Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) (Rupiah)	Satuan	1	2	3	4	5	6	I.	RETRIBUSI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN					A.	BANGUNAN GEDUNG						1. Gedung Hunian/ Rumah	25.000,-	M2				2. Gedung Jenis Usaha	8.000,-	M2				3. Gedung dengan Fungsi Khusus	30.000,-	M2				4. Gedung dengan Fungsi Campuran/	30.000,-	M2			Struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB diubah dengan <b>menghapus</b> tarif Retribusi Pelayanan Administrasi karena <b>bukan</b> merupakan <b>Objek Retribusi IMB</b> .
No.	Jenis Bangunan	Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) (Rupiah)	Satuan	Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) (Rupiah)	Satuan																																																																																																				
1	2	3	4	5	6																																																																																																				
I.	RETRIBUSI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN																																																																																																								
A.	BANGUNAN GEDUNG																																																																																																								
	1. Gedung Hunian/ Rumah	25.000,-	M2																																																																																																						
	2. Gedung Jenis Usaha	8.000,-	M2																																																																																																						
	3. Gedung dengan Fungsi Khusus	30.000,-	M2																																																																																																						
	4. Gedung dengan Fungsi Campuran/	30.000,-	M2																																																																																																						
No.	Jenis Bangunan	Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) (Rupiah)	Satuan	Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) (Rupiah)	Satuan																																																																																																				
1	2	3	4	5	6																																																																																																				
I.	RETRIBUSI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN																																																																																																								
A.	BANGUNAN GEDUNG																																																																																																								
	1. Gedung Hunian/ Rumah	25.000,-	M2																																																																																																						
	2. Gedung Jenis Usaha	8.000,-	M2																																																																																																						
	3. Gedung dengan Fungsi Khusus	30.000,-	M2																																																																																																						
	4. Gedung dengan Fungsi Campuran/	30.000,-	M2																																																																																																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan
		Ganda					Ganda					
		B.	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG				B.	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG				
		1.	Konstruksi Pembatas/Pena han/Pegaman				1.	Konstruksi Pembatas/Pena han/Pegaman				
			- Pagar			500,-	M2				500,-	M2
			- Tanggul/retai ning wall			500,-	M2				500,-	M2
			- Turap batas kavling/persil			500,-	M2				500,-	M2
		2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi					2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi			
			- Gapura			2.500,-	M2				2.500,-	M2
			- Gerbang			2.500,-	M2				2.500,-	M2
		3.	Konstruksi Perkerasan					3.	Konstruksi Perkerasan			
			- Jalan			500,	M2				500,	M2
			- Lapangan upacara			500,	M2				500,	M2
			- Lapangan olahraga Terbuka			500,	M2				500,	M2
			- Lapangan Parkir			500,	M2				500,	M2
		4.	Konstruksi Penghubung					4.	Konstruksi Penghubung			
			- Jembatan			50.000,-	Unit				50.000,-	Unit
			- Box Culvert			1.500,-	M2				1.500,-	M2
		5.	Konstruksi Kolam / Reservoir Bawah Tanah					5.	Konstruksi Kolam / Reservoir Bawah Tanah			
			- Kolam Renang			2.500,-	M2				2.500,-	M2
			- Kolam Pengolahan Air Reservoir di Bawah			2.500,-	M2				2.500,-	M2



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		B.	Pemecahan Dokumen IMB		5% dari retribusi IMB, Minimal Rp 50.000,-	B.	Dihapus			
		C.	Penggantian Dokumen IMB Akibat Hilang/Rusak		5% dari retribusi IMB, Minimal Rp 50.000,-	C.	Dihapus			
		D.	Pembuatan Duplikat/Copy yang dilegalisir		5% dari retribusi IMB, Minimal Rp 50.000,-	D.	Dihapus			
	<b>Retribusi Izin Trayek</b>									
1.	Nama	<p>Bagian Ketiga Retribusi Izin Trayek Pasal 13</p> <p>Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam Trayek.</p>				-				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p>Pasal 14</p> <p>Objek Retribusi Izin Trayek meliputi badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.</p>				-				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p>Pasal 15</p> <p>Subjek retribusi yakni Badan yang memperoleh izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam Trayek dari Pemerintah Daerah.</p>				<p>Pasal 15</p> <p>Subjek retribusi yakni <b>orang pribadi atau</b> Badan yang memperoleh izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam Trayek dari Pemerintah Daerah.</p>				Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 17</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi izin trayek diukur berdasarkan kegiatan peninjauan dan pemantuan pelaksanaan angkutan umum orang dan barang yang berdasarkan pelayanan angkutan umum yang diwajibkan terhadap badan yang menguasai perusahaan kendaraan angkutan umum.</p>				-				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi izin trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari</p>				-				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																	
		pemberian izin tersebut.																																																																																			
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Tarif Retribusi Izin Trayek ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>																																																																																	
		<p style="text-align: center;">Lampiran II TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK</p> <table border="1" data-bbox="572 769 1397 1468"> <thead> <tr> <th data-bbox="572 769 631 805">A.</th> <th data-bbox="631 769 1244 805">Retribusi Izin Trayek Baru</th> <th data-bbox="1244 769 1397 805"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="572 805 631 841"></td> <td data-bbox="631 805 1244 841">- Maksimum 8 tempat duduk sebesar</td> <td data-bbox="1244 805 1397 841">Rp 100.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 841 631 876"></td> <td data-bbox="631 841 1244 876">- Kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk sebesar</td> <td data-bbox="1244 841 1397 876">Rp 140.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 876 631 912"></td> <td data-bbox="631 876 1244 912">- Kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk sebesar</td> <td data-bbox="1244 876 1397 912">Rp 170.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 912 631 948"></td> <td data-bbox="631 912 1244 948">- Kapasitas 29 tempat duduk ke atas sebesar</td> <td data-bbox="1244 912 1397 948">Rp 250.000,-</td> </tr> <tr> <th data-bbox="572 964 631 1000">B.</th> <th data-bbox="631 964 1244 1000"><del>Retribusi Pendaftaran Ulang Kartu Pengawasan</del></th> <th data-bbox="1244 964 1397 1000"></th> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1000 631 1036"></td> <td data-bbox="631 1000 1244 1036"><del>Maksimum 8 tempat duduk sebesar</del></td> <td data-bbox="1244 1000 1397 1036"><del>Rp 50.000,-</del></td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1036 631 1071"></td> <td data-bbox="631 1036 1244 1071"><del>Kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk sebesar</del></td> <td data-bbox="1244 1036 1397 1071"><del>Rp 60.000,-</del></td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1071 631 1107"></td> <td data-bbox="631 1071 1244 1107"><del>Kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk sebesar</del></td> <td data-bbox="1244 1071 1397 1107"><del>Rp 90.000,-</del></td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1107 631 1143"></td> <td data-bbox="631 1107 1244 1143"><del>Kapasitas 29 tempat duduk ke atas sebesar</del></td> <td data-bbox="1244 1107 1397 1143"><del>Rp 120.000,-</del></td> </tr> <tr> <th data-bbox="572 1143 631 1179">C.</th> <th data-bbox="631 1143 1244 1179"><del>Retribusi Izin Insidentil</del></th> <th data-bbox="1244 1143 1397 1179"></th> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1179 631 1214"></td> <td data-bbox="631 1179 1244 1214"><del>Maksimum 8 tempat duduk sebesar</del></td> <td data-bbox="1244 1179 1397 1214"><del>Rp 30.000,-</del></td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1214 631 1250"></td> <td data-bbox="631 1214 1244 1250"><del>Kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk sebesar</del></td> <td data-bbox="1244 1214 1397 1250"><del>Rp 35.000,-</del></td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1250 631 1286"></td> <td data-bbox="631 1250 1244 1286"><del>Kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk sebesar</del></td> <td data-bbox="1244 1250 1397 1286"><del>Rp 50.000,-</del></td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1286 631 1321"></td> <td data-bbox="631 1286 1244 1321"><del>Kapasitas 29 tempat duduk ke atas sebesar</del></td> <td data-bbox="1244 1286 1397 1321"><del>Rp 70.000,-</del></td> </tr> <tr> <th data-bbox="572 1321 631 1357">D.</th> <th data-bbox="631 1321 1244 1357"><del>Perubahan Dokumen Izin</del></th> <th data-bbox="1244 1321 1397 1357"></th> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1357 631 1393"></td> <td data-bbox="631 1357 1244 1393"><del>Penambahan Trayek atau Penambahan Kendaraan</del></td> <td data-bbox="1244 1357 1397 1393"><del>Rp 250.000,-</del></td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1393 631 1429"></td> <td data-bbox="631 1393 1244 1429"><del>Pengurangan Trayek atau Pengurangan Kendaraan</del></td> <td data-bbox="1244 1393 1397 1429"><del>Rp 50.000,-</del></td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1429 631 1464"></td> <td data-bbox="631 1429 1244 1464"><del>Perubahan Lintasan Trayek yang Meliputi Perubahan Rute,</del></td> <td data-bbox="1244 1429 1397 1464"><del>Rp 150.000,-</del></td> </tr> </tbody> </table>	A.	Retribusi Izin Trayek Baru			- Maksimum 8 tempat duduk sebesar	Rp 100.000,-		- Kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk sebesar	Rp 140.000,-		- Kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk sebesar	Rp 170.000,-		- Kapasitas 29 tempat duduk ke atas sebesar	Rp 250.000,-	B.	<del>Retribusi Pendaftaran Ulang Kartu Pengawasan</del>			<del>Maksimum 8 tempat duduk sebesar</del>	<del>Rp 50.000,-</del>		<del>Kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk sebesar</del>	<del>Rp 60.000,-</del>		<del>Kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk sebesar</del>	<del>Rp 90.000,-</del>		<del>Kapasitas 29 tempat duduk ke atas sebesar</del>	<del>Rp 120.000,-</del>	C.	<del>Retribusi Izin Insidentil</del>			<del>Maksimum 8 tempat duduk sebesar</del>	<del>Rp 30.000,-</del>		<del>Kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk sebesar</del>	<del>Rp 35.000,-</del>		<del>Kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk sebesar</del>	<del>Rp 50.000,-</del>		<del>Kapasitas 29 tempat duduk ke atas sebesar</del>	<del>Rp 70.000,-</del>	D.	<del>Perubahan Dokumen Izin</del>			<del>Penambahan Trayek atau Penambahan Kendaraan</del>	<del>Rp 250.000,-</del>		<del>Pengurangan Trayek atau Pengurangan Kendaraan</del>	<del>Rp 50.000,-</del>		<del>Perubahan Lintasan Trayek yang Meliputi Perubahan Rute,</del>	<del>Rp 150.000,-</del>	<p style="text-align: center;">Lampiran II TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK</p> <table border="1" data-bbox="1424 769 2249 1468"> <thead> <tr> <th data-bbox="1424 769 1483 805">A.</th> <th data-bbox="1483 769 2096 805">Retribusi Izin Trayek Baru</th> <th data-bbox="2096 769 2249 805"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1424 805 1483 841"></td> <td data-bbox="1483 805 2096 841">- Maksimum 8 tempat duduk sebesar</td> <td data-bbox="2096 805 2249 841">Rp 100.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1424 841 1483 876"></td> <td data-bbox="1483 841 2096 876">- Kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk sebesar</td> <td data-bbox="2096 841 2249 876">Rp 140.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1424 876 1483 912"></td> <td data-bbox="1483 876 2096 912">- Kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk sebesar</td> <td data-bbox="2096 876 2249 912">Rp 170.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1424 912 1483 948"></td> <td data-bbox="1483 912 2096 948">- Kapasitas 29 tempat duduk ke atas sebesar</td> <td data-bbox="2096 912 2249 948">Rp 250.000,-</td> </tr> <tr> <th data-bbox="1424 964 1483 1000">B.</th> <th data-bbox="1483 964 2096 1000"><del>Dihapus</del></th> <th data-bbox="2096 964 2249 1000"></th> </tr> <tr> <th data-bbox="1424 1143 1483 1179">C.</th> <th data-bbox="1483 1143 2096 1179"><del>Dihapus</del></th> <th data-bbox="2096 1143 2249 1179"></th> </tr> <tr> <th data-bbox="1424 1321 1483 1357">D.</th> <th data-bbox="1483 1321 2096 1357"><del>Dihapus</del></th> <th data-bbox="2096 1321 2249 1357"></th> </tr> </tbody> </table>	A.	Retribusi Izin Trayek Baru			- Maksimum 8 tempat duduk sebesar	Rp 100.000,-		- Kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk sebesar	Rp 140.000,-		- Kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk sebesar	Rp 170.000,-		- Kapasitas 29 tempat duduk ke atas sebesar	Rp 250.000,-	B.	<del>Dihapus</del>		C.	<del>Dihapus</del>		D.	<del>Dihapus</del>		<p>Tarif Retribusi Izin Trayek diubah dengan menghapus tarif pada poin B, C, dan D dengan pertimbangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendaftaran Ulang Kartu Pengawasan bukan merupakan Objek Retribusi Izin Trayek.</li> <li>• Sesuai dengan Pasal 81 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Kartu Pengawasan merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum, sehingga tidak perlu tarif tersendiri.</li> <li>• Izin Insidentil tidak termasuk objek Retribusi Izin Trayek.</li> <li>• Perubahan Dokumen Izin bukan merupakan Objek</li> </ul>
A.	Retribusi Izin Trayek Baru																																																																																				
	- Maksimum 8 tempat duduk sebesar	Rp 100.000,-																																																																																			
	- Kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk sebesar	Rp 140.000,-																																																																																			
	- Kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk sebesar	Rp 170.000,-																																																																																			
	- Kapasitas 29 tempat duduk ke atas sebesar	Rp 250.000,-																																																																																			
B.	<del>Retribusi Pendaftaran Ulang Kartu Pengawasan</del>																																																																																				
	<del>Maksimum 8 tempat duduk sebesar</del>	<del>Rp 50.000,-</del>																																																																																			
	<del>Kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk sebesar</del>	<del>Rp 60.000,-</del>																																																																																			
	<del>Kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk sebesar</del>	<del>Rp 90.000,-</del>																																																																																			
	<del>Kapasitas 29 tempat duduk ke atas sebesar</del>	<del>Rp 120.000,-</del>																																																																																			
C.	<del>Retribusi Izin Insidentil</del>																																																																																				
	<del>Maksimum 8 tempat duduk sebesar</del>	<del>Rp 30.000,-</del>																																																																																			
	<del>Kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk sebesar</del>	<del>Rp 35.000,-</del>																																																																																			
	<del>Kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk sebesar</del>	<del>Rp 50.000,-</del>																																																																																			
	<del>Kapasitas 29 tempat duduk ke atas sebesar</del>	<del>Rp 70.000,-</del>																																																																																			
D.	<del>Perubahan Dokumen Izin</del>																																																																																				
	<del>Penambahan Trayek atau Penambahan Kendaraan</del>	<del>Rp 250.000,-</del>																																																																																			
	<del>Pengurangan Trayek atau Pengurangan Kendaraan</del>	<del>Rp 50.000,-</del>																																																																																			
	<del>Perubahan Lintasan Trayek yang Meliputi Perubahan Rute,</del>	<del>Rp 150.000,-</del>																																																																																			
A.	Retribusi Izin Trayek Baru																																																																																				
	- Maksimum 8 tempat duduk sebesar	Rp 100.000,-																																																																																			
	- Kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk sebesar	Rp 140.000,-																																																																																			
	- Kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk sebesar	Rp 170.000,-																																																																																			
	- Kapasitas 29 tempat duduk ke atas sebesar	Rp 250.000,-																																																																																			
B.	<del>Dihapus</del>																																																																																				
C.	<del>Dihapus</del>																																																																																				
D.	<del>Dihapus</del>																																																																																				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li><del>Perpanjangan Rute, Perpendekan Rute</del></li> <li><del>Penggantian Dokumen Perizinan Hilang atau Rusak</del> Rp 100.000,-</li> <li><del>Perubahan Identitas Perusahaan Angkutan Umum atau Koperasi</del> Rp 150.000,-</li> <li><del>Penggantian Kendaraan Meliputi Peromajaan Kendaraan, Perubahan Identitas Kendaraan dan Tukar Lokasi Operasi Kendaraan</del> Rp 100.000,-</li> <li><del>Pembukaan Cabang Perusahaan</del> Rp 150.000,-</li> </ul>		Retribusi.
	<b>Retribusi Izin Usaha Perikanan</b>			
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Retribusi Izin Usaha Perikanan Pasal 22</p> <p>Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha perikanan kepada setiap orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan yakni pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan dari Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan diukur berdasarkan luasan potensi yang dimiliki oleh pembudidaya ikan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Prinsip dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi izin usaha perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p>	-	Telah sesuai dengan UU No.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																
	Retribusi	Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		28 Tahun 2009.																																																
		<p style="text-align: center;">Lampiran III TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">A.</td> <td style="width: 75%;">Usaha Pembenihan</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. 0,76 Ha sampai 1,5 Ha</td> <td style="text-align: right;">Rp 100.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. 1,6 Ha sampai 2,5 Ha</td> <td style="text-align: right;">Rp 150.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Lebih dari 2,5 Ha</td> <td style="text-align: right;">Rp 200.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Usaha Pembesaran Kolam Air Tenang</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. 2,1 sampai 3,0 Ha</td> <td style="text-align: right;">Rp 150.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. 3,1 sampai 4 Ha</td> <td style="text-align: right;">Rp 250.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Lebih dari 4 Ha</td> <td style="text-align: right;">Rp 300.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Usaha Kolam Air Deras Ukuran Lebih Dari 100 m<sup>2</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. 6 unit sampai 10 unit</td> <td style="text-align: right;">Rp 160.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. 10 unit sampai 15 unit</td> <td style="text-align: right;">Rp 250.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Lebih dari 15 unit</td> <td style="text-align: right;">Rp 300.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Usaha Keramba / Jaring Apung ukuran lebih dari 4 x 2 x 1,5 m<sup>2</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. 51 Unit sampai 60 unit</td> <td style="text-align: right;">Rp 240.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. 61 unit sampai 70 unit</td> <td style="text-align: right;">Rp 300.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Lebih dari 71 unit</td> <td style="text-align: right;">Rp 400.000,-</td> </tr> </table>	A.	Usaha Pembenihan			1. 0,76 Ha sampai 1,5 Ha	Rp 100.000,-		2. 1,6 Ha sampai 2,5 Ha	Rp 150.000,-		3. Lebih dari 2,5 Ha	Rp 200.000,-		Usaha Pembesaran Kolam Air Tenang			1. 2,1 sampai 3,0 Ha	Rp 150.000,-		2. 3,1 sampai 4 Ha	Rp 250.000,-		3. Lebih dari 4 Ha	Rp 300.000,-		Usaha Kolam Air Deras Ukuran Lebih Dari 100 m <sup>2</sup>			1. 6 unit sampai 10 unit	Rp 160.000,-		2. 10 unit sampai 15 unit	Rp 250.000,-		3. Lebih dari 15 unit	Rp 300.000,-		Usaha Keramba / Jaring Apung ukuran lebih dari 4 x 2 x 1,5 m <sup>2</sup>			1. 51 Unit sampai 60 unit	Rp 240.000,-		2. 61 unit sampai 70 unit	Rp 300.000,-		3. Lebih dari 71 unit	Rp 400.000,-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
A.	Usaha Pembenihan																																																			
	1. 0,76 Ha sampai 1,5 Ha	Rp 100.000,-																																																		
	2. 1,6 Ha sampai 2,5 Ha	Rp 150.000,-																																																		
	3. Lebih dari 2,5 Ha	Rp 200.000,-																																																		
	Usaha Pembesaran Kolam Air Tenang																																																			
	1. 2,1 sampai 3,0 Ha	Rp 150.000,-																																																		
	2. 3,1 sampai 4 Ha	Rp 250.000,-																																																		
	3. Lebih dari 4 Ha	Rp 300.000,-																																																		
	Usaha Kolam Air Deras Ukuran Lebih Dari 100 m <sup>2</sup>																																																			
	1. 6 unit sampai 10 unit	Rp 160.000,-																																																		
	2. 10 unit sampai 15 unit	Rp 250.000,-																																																		
	3. Lebih dari 15 unit	Rp 300.000,-																																																		
	Usaha Keramba / Jaring Apung ukuran lebih dari 4 x 2 x 1,5 m <sup>2</sup>																																																			
	1. 51 Unit sampai 60 unit	Rp 240.000,-																																																		
	2. 61 unit sampai 70 unit	Rp 300.000,-																																																		
	3. Lebih dari 71 unit	Rp 400.000,-																																																		
8.	Wilayah Pemungutan	-	-																																																	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>PEMUNGUTAN RETRIBUSI</b> <b>Pasal 30</b></p> <p>(1) Retribusi Perizinan Tertentu dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p> <p>(3) Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tunai/lunas oleh wajib retribusi.</p> <p>(4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 32</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.  Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.		
10.	Sanksi: a. Administratif          b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi Perizinan Tertentu terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>-</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 38</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat tertangguh jika :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Masa retribusi IMB ditetapkan sesuai dengan jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu IMB.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Wajib retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam Trayek dari Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Masa Retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut::</p> <p>a. izin penyelenggaraan angkutan berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya; dan</p> <p>b. kartu pengawasan diperbarui setiap tahun.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan dari Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Izin Usaha Perikanan berlaku selama perusahaan melakukan Kegiatan</p>	-  -	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Usaha Perikanan.</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB IV KEBERATAN Pasal 33</b></p> <p>(1) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi Retribusi Perizinan Tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 34</b></p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 35</b></p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">BAB V PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 36</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB VI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 37</p> <p>(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok retribusi dan/atau sanksinya kepada Bupati secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.</p> <p>(2) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok retribusi dan/atau sanksinya.</p> <p>(3) Pemberian keringanan, dan pengurangan retribusi sebagaimana</p>		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.</p> <p>(4) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;</li> <li>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau</li> <li>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 41</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p> <p>(3) Ketentuan mengenai Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati</p> <p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 42</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2012) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
<p><b>Catatan:</b>  Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 30 April 2020  
a.n Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Ria Sartika Azahari